

ANALISIS AKAD QARDH DALAM TRANSAKSI PAYLATER APLIKASI MARKETPLACE TIKTOK SHOP STUDI KRITIS PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Najwa Putri Prasetya¹, Nonik Anisa Sumarnis², Hana Nabilatun Nafisah³, Waluyo⁴

UIN Raden Mas Said Surakarta

nadjawaprasetya@gmail.com¹, nonikanisa0@gmail.com²,
hananabilatunnafisah30@gmail.com³, wauyo.ma@staff.uinsaid.ac.id⁴

Abstrak: Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai inovasi layanan pembayaran digital, salah satunya adalah fitur PayLater pada platform TikTok Shop. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad qardh dalam transaksi TikTok PayLater serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku ekonomi syariah, dan data resmi OJK. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik TikTok PayLater mengalami pergeseran dari akad qardh yang bersifat sosial (tabarru') menjadi instrumen pembiayaan komersial yang berorientasi pada keuntungan. Hal tersebut tercermin dari adanya biaya layanan dan denda keterlambatan yang memberikan manfaat ekonomi kepada penyedia layanan sehingga berpotensi mengandung unsur riba. Selain itu, integrasi fitur media sosial, algoritma rekomendasi, dan kemudahan akses kredit pada TikTok Shop berpotensi mendorong perilaku konsumtif dan pembelian impulsif yang bertentangan dengan prinsip Sadd adz-Dzari'ah. Dari perspektif Maqasid Syariah, khususnya hifdz al-mal (perlindungan harta), sistem ini berisiko menimbulkan (gharar), ketidakpastian, dan jebakan utang akibat proses penilaian kredit yang relatif longgar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, transparansi biaya, serta penerapan prinsip-prinsip syariah yang lebih komprehensif agar layanan PayLater dapat memberikan manfaat tanpa mengabaikan perlindungan harta dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Akad Qardh, Tiktok Paylater, Fiqih Muamalah.

Abstract: The development of financial technology has given rise to various innovations in digital payment services, one of which is the PayLater feature on the TikTok Shop platform. This study aims to analyze the practice of qardh contracts in TikTok PayLater transactions and assess their compliance with the principles of Islamic Fiqh (Islamic Law). The study used a qualitative descriptive method with a library research approach. Data were obtained from primary sources in the form of the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh books, as well as secondary sources in the form of scientific journals, Islamic economics books, and official OJK data. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the practice of TikTok PayLater has shifted from a social qardh contract (tabarru') to a profit-oriented commercial financing instrument. This is reflected in the existence of service fees and late fees that provide economic benefits to service providers and therefore have the potential to contain elements of usury. In addition, the integration of social media features, recommendation algorithms, and easy access to credit on the TikTok Shop has the potential to encourage consumer behavior and impulse buying which is contrary to the principles of Sadd adz-Dzari'ah. From the perspective of Maqasid Syariah, especially hifdz al-mal (property protection), this system risks creating (gharar), uncertainty and debt traps due to the relatively loose credit assessment process. Therefore, stricter regulations, cost transparency and a more comprehensive application of sharia principles are needed so that PayLater services can provide benefits without neglecting the protection of assets and the benefit of the community.

Keywords: Qardh Agreement, Tiktok Paylater, Fiqih Muamalah

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (2025), Perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia pada periode 2020 hingga 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, ditandai dengan tingginya adopsi fitur Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang lebih dikenal dengan paylater. Meskipun proporsi pinjaman paylater perbankan baru mencapai sekitar 0,3% dari total kredit perbankan nasional, tren pertumbuhannya menunjukkan kurva eksponensial. Menjelang akhir tahun 2025, akumulasi pinjaman masyarakat melalui paylater perbankan tercatat menembus Rp26 triliun, melonjak 20% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Tahun-ke-Tahun/YoY). Tingginya penetrasi pasar ini juga direpresentasikan oleh perluasan basis pengguna aktif yang mencapai lebih dari 31 juta rekening. Fenomena serupa terjadi pada sektor Lembaga Pembiayaan non-bank (Fintech Lending), di mana nilai pembiayaan paylater melonjak drastis hingga 69% dengan total perputaran dana melebihi Rp11 triliun. Menariknya, di tengah masifnya volume transaksi tersebut, kualitas kredit tetap terjaga secara moderat dengan tingkat rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang terkendali pada kisaran 2%. Konstelasi data empiris ini secara tegas merepresentasikan bahwa paylater telah mendisrupsi pola transaksi konvensional dan berintegrasi secara mendalam ke dalam perilaku konsumtif masyarakat Indonesia.

Dari perspektif Fiqih Muamalah, setiap inovasi transaksi keuangan harus didasarkan pada kejelasan kelengkapan rukun dan syarat akad demi menjamin keadilan serta mencegah adanya pihak yang tereksplotasi. Prinsip dasar muamalah menekankan pada asas kerelaan ('antaradin), transparansi (Mardiyah et al., 2025), serta terbebas dari unsur maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian) (Nurjanah et al., 2024), dan riba (tambahan yang diharamkan) (Siregar et al., 2024). Dalam kajian fiqih, fasilitas paylater pada dasarnya mengadopsi skema al-qardh (pinjam-meminjam) (Hellyanita et al., 2024) yang merupakan akad tabarru' (nirlaba/sosial) dengan tujuan ta'awun (tolong-menolong) (Budi et al., 2022), di mana debitur diwajibkan mengembalikan dana pinjaman secara utuh tanpa tambahan yang dipersyaratkan di awal (Fitriani et al., 2025). Namun, problematika muncul ketika akad qardh ini dikomersialisasikan menjadi produk tamwil (pembiayaan berbasis profit) oleh penyedia layanan melalui pengenaan biaya layanan (service fee), biaya administrasi, hingga denda keterlambatan (ta'zir/gharamah). Implementasi instrumen keuangan modern ini rentan memunculkan penyimpangan syariah, khususnya terkait potensi riba.

Penelitian mengenai kesesuaian syariah pada layanan paylater telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Budi & Hanifuddin, 2022 dalam studinya mengenai Shopee Paylater mengidentifikasi bahwa penetapan denda keterlambatan sebesar 5% terkategori sebagai riba nasi'ah. Pandangan yang lebih seimbang dikemukakan oleh Isnaeni et al., 2023, yang berargumentasi bahwa layanan tersebut dapat diakomodasi merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 19/2001, dengan prasyarat adanya transparansi akad secara mutlak. Di sisi lain, Khasanah & Ridwan, 2022 mengambil anggapan yang lebih tegas dengan menyimpulkan bahwa seluruh bentuk bunga cicilan dan denda dalam ekosistem utang-piutang tersebut merupakan bentuk manifestasi riba karena memenuhi unsur ziyadah (manfaat tambahan yang disyaratkan).

Meskipun kajian literatur terkait paylater telah cukup masif, terdapat celah penelitian yang signifikan. Mayoritas studi terdahulu berfokus secara eksklusif pada platform e-commerce konvensional seperti Shopee, Tokopedia, atau layanan dompet digital independen. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada objek kajian yang menasar aplikasi Tik Tok Shop, sebuah platform social-commerce yang mengintegrasikan ekosistem media sosial dengan transaksi perdagangan langsung (live-streaming shopping). Platform digital ini melahirkan karakteristik dorongan pembelian impulsif yang lebih tinggi, serta struktur Syarat dan Ketentuan layanan paylater yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan platform e-commerce murni.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis secara kritis mekanisme paylater pada ekosistem social-commerce Tik Tok Shop melalui kajian Fiqih

Muamalah. Kontribusi teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum ekonomi syariah kontemporer yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Analisis Akad Qardh dalam Transaksi studi kritis prespektif Fiqih Muamalah, Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif adalah penelitian Tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditampilkan (Wekke, n.d.). Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam konsep akad Qardh dalam praktik transaksi paylater berdasarkan perspektif fiqih muamalah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian sistem paylater dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad utang piutang dan jual beli. Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Kitab Fiqih Klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan transaksi elektronik, pembiayaan, dan utang piutang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku ekonomi syariah, artikel akademik, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan akad Qardh, dan sistem paylater. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dibaca, dipahami, diklasifikasikan, dan disusun sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung analisis penelitian. Sumber data penelitian ini adalah Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang terbagi menjadi tiga bagian yakni reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas fitur pembayaran paylater (bayar nanti) pada aplikasi TikTok Shop. Kemajuan teknologi keuangan saat ini telah membuat batas antara interaksi sosial dan transaksi jual-beli menjadi sangat samar. Temuan utama dari penelitian ini melihat adanya perubahan mendasar pada tujuan awal transaksi tersebut. Pada awalnya, kemudahan akses dana seperti ini diharapkan menjadi bentuk tolong-menolong antarmanusia (ta'awun)(Velisya et al., 2026). Namun, layanan paylater kini lebih terlihat sebagai produk pembiayaan yang murni mencari keuntungan bisnis. Karena dampaknya sangat besar bagi transaksi masyarakat sehari-hari, perubahan ini perlu dikaji secara mendalam dan kritis menggunakan aturan Fiqih Muamalah (hukum ekonomi Islam)(Sugitanata, 2025).

Hal pertama yang disoroti adalah ketidaksesuaian antara aturan tertulis dan praktik nyata pada Syarat dan Ketentuan (Terms and Conditions) TikTok Paylater. Secara tertulis, layanan ini diperkenalkan sebagai pinjaman jangka pendek agar pengguna bisa menunda pembayaran. Dalam literatur fikih, aturan ini paling mirip dengan konsep akad qardh (pinjaman dana)(Azis et al., 2025). Pada dasarnya, qardh adalah pinjaman sosial di mana peminjam hanya wajib mengembalikan uang sesuai jumlah yang dipinjam tanpa tambahan apa pun(Isnaeni et al., 2023). Namun pada kenyataannya, paylater justru banyak digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif seperti kosmetik, pakaian, dan sepatu, dengan batas pinjaman yang beragam mulai dari Rp150.000 hingga Rp10.000.000.

Penggunaan akad qardh pada paylater mendapat banyak kritik dari para pakar ekonomi syariah. Alasannya, praktik bisnis layanan ini sebenarnya lebih mengarah pada pembiayaan komersial (tamwil)(Azis et al., 2025). Di dalam Fiqih Muamalah, terdapat kaidah penting yang

menyebutkan bahwa tolok ukur sebuah akad adalah makna dan substansi transaksinya, bukan sekadar nama atau istilahnya. Jika dinilai dari kaidah ini, sistem TikTok Paylater gagal memenuhi syarat qardh yang seharusnya bersifat sosial dan nirlaba (tabarru'). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan penyedia layanan menjadikan paylater sebagai pusat utama untuk mencari keuntungan. Hubungan yang terjadi murni sebatas utang-piutang yang menguntungkan pihak pemberi pinjaman, sehingga nilai tolong-menolong di dalamnya menjadi hilang (Hajriani et al., 2023).

Masalah syariah selanjutnya berkaitan dengan cara penyedia layanan mengambil keuntungan melalui biaya layanan (service fee) dan denda keterlambatan (late fee). Pengguna sering kali dikenakan biaya layanan yang kurang transparan. Biaya ini dihitung dalam bentuk persentase berdasarkan batas pinjaman atau nominal transaksi pengguna. Praktik seperti ini melanggar larangan Riba Qardh. Ulama telah sepakat bahwa setiap pinjaman yang mensyaratkan keuntungan bagi pemberi pinjaman termasuk dalam kategori riba.

Memang benar bahwa Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 membolehkan lembaga keuangan memungut biaya administrasi. Namun, syarat mutlaknya ada dua: biaya tersebut harus sesuai dengan pengeluaran operasional yang sebenarnya, dan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase nilai pinjaman atau lama waktu meminjam. Skema persentase biaya layanan pada TikTok Paylater tidak mencerminkan biaya administrasi yang wajar. Sebaliknya, hal ini lebih menyerupai bentuk modern dari riba nasi'ah, yaitu tambahan biaya yang dikenakan karena penundaan waktu pembayaran.

Selain itu, denda keterlambatan juga bermasalah secara syariah. Hukuman berupa denda keuangan (Ta'zir bil Mal) hanya boleh dikenakan kepada orang yang sebenarnya mampu namun sengaja menunda pembayaran utang (Hajriani et al., 2023). Syarat utamanya, uang denda tersebut harus disalurkan untuk kegiatan sosial (qardhul hasan). Fakta bahwa perusahaan mengakui uang denda keterlambatan sebagai pendapatan perusahaan merupakan pelanggaran yang mirip dengan praktik Riba Jahiliyah di masa lalu (Velisyia et al., 2026).

Penelitian ini juga menganalisis desain aplikasi TikTok Shop menggunakan pendekatan Sadd adz-Dzari'ah, yaitu prinsip mencegah jalan menuju keburukan. Berbeda dengan toko online biasa tempat orang sekadar mencari barang, TikTok Shop bekerja sebagai platform berbasis media sosial yang digerakkan oleh algoritma rekomendasi (FYP) dan fitur siaran langsung (live-streaming). Gabungan antara tontonan video yang terus-menerus dan kemudahan membayar dengan sekali klik membuat sistem ini sangat masif dalam memengaruhi perilaku belanja konsumen (Lubis, 2025).

Akses pinjaman instan ini sering kali merusak pertimbangan logis pengguna saat berbelanja. Pada dasarnya, berutang itu diperbolehkan (mubah) jika digunakan untuk kebutuhan pokok (dharuriyyat) atau kebutuhan penting lainnya (hajjiyyat). Namun, sistem aplikasi ini justru merekayasa layanan utang untuk mendorong gaya hidup konsumtif pada barang-barang yang tidak terlalu penting (tahsiniyyat). Ketika sistem secara sengaja memanfaatkan kelemahan psikologis pengguna agar berbelanja tanpa pikir panjang (impulsive buying) hingga menjadi boros (tabdzir), maka dampak kerusakannya (mafsadah) jauh lebih besar dibandingkan toko online biasa. Oleh karena itu, pendekatan Sadd adz-Dzari'ah, sangat relevan digunakan untuk mengkritisi masalah ini karena merupakan hukum Islam yang memiliki prinsip tindakan pencegahan yang dilakukan dengan cara menutup jalan atau melarang sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk (mafsadah).

Selanjutnya, penelitian mengevaluasi layanan paylater dari sisi tujuan syariat Islam (Maqashid Syariah), khususnya mengenai perlindungan harta konsumen (hifdz al-mal). Saat ini, jumlah pengguna paylater mencapai lebih dari 31 juta akun dengan perputaran dana hingga triliunan rupiah. Hal ini sering dianggap sebagai tanda suksesnya layanan keuangan digital. Namun, analisis kritis membuktikan bahwa pertumbuhan pesat ini terjadi karena proses persetujuan kredit yang sangat longgar. Proses pengecekan data pengguna umumnya hanya

mengandalkan pemindaian wajah atau KTP, tanpa benar-benar memastikan apakah pengguna tersebut memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar utang.

Kelalaian sistem dalam mencegah risiko gagal bayar ini memunculkan masalah ketidakadilan. Dalam konsep Maqashid Syariah, sebuah kemudahan layanan tidak boleh merusak kebaikan orang banyak. Penyaluran pinjaman tanpa standar penilaian kemampuan finansial yang ketat justru memicu ketidakpastian (*gharar*) bagi pihak kreditur, sekaligus kezaliman (*dzulm*) bagi konsumen yang berisiko terjebak dalam lingkaran utang. Kondisi ini juga sejalan dengan teori asimetri informasi dalam ilmu ekonomi, di mana perusahaan memanfaatkan ketidaktahuan pengguna terkait keuangan untuk meningkatkan angka penyaluran kredit mereka.

Sebagai kesimpulan, temuan ini membuktikan bahwa digitalisasi keuangan tidak selalu membawa dampak positif bagi masyarakat. Secara praktis, riset ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperbaiki aturan yang ada. Diperlukan regulasi yang tegas untuk membedakan aturan *paylater* pada e-commerce biasa dengan platform berbasis media sosial. Platform yang menggunakan algoritma penarik perhatian tinggi seperti TikTok harus diwajibkan menerapkan standar penilaian kredit yang jauh lebih ketat. Langkah ini sangat penting agar inovasi teknologi finansial tidak merugikan masyarakat dan tetap sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga harta benda (*hifdz al-mal*).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik TikTok PayLater, dalam perspektif Fiqh Muamalah mengalami pergeseran transaksi yaitu dari akad *qardh* sosial (*tabarru'*) menjadi sarana pembiayaan komersial yang berfokus pada keuntungan. Pergeseran transaksi ini tercermin dalam biaya layanan dan biaya keterlambatan yang memberikan keuntungan kepada penyedia layanan, sehingga tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip akad *qardh* dalam Islam. Selain itu, desain pada platform TikTok shop, yang menggabungkan fitur media sosial, algoritma rekomendasi, serta akses mudah untuk pembiayaan secara kredit, berpotensi mendorong perilaku konsumtif dan pembelian impulsif, yang dapat menyebabkan mafsadah (kerugian) bagi pengguna. Dalam perspektif Maqasid Syariah, khususnya *hifdz al-mal* (perlindungan harta benda), praktik PayLater pada TikTok shop ini berisiko menimbulkan ketidakpastian, dan jebakan utang karena proses penilaian kelayakan kredit yang relatif longgar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, transparansi biaya, dan penerapan prinsip-prinsip Syariah yang lebih tegas agar layanan bayar tunda dapat memberikan manfaat tanpa mengorbankan perlindungan harta benda yang dimiliki serta memberikan kesejahteraan umum pengguna fitur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, S. F., Busmar, A. A., & Zaeni, M. R. (2025). TikTok PayLater dan Praktik Riba : Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital. 55–62.
- Budi, B. S., & Hanifuddin, I. (2022). Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama. XIII.
- Fitriani, S. A., & Baidhowi. (2025). Analisis Unsur Riba Dalam Sistem Pembayaran Paylater Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2(6), 294–300.
- Hajriani, S., Mursal, & Fauzi, M. (2023). ANALISI HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI ONLINE MARKETPLACE SHOPEE (Studi perbandingan Akad Qardh, Fatwa DSN No 19/DSNMUI/IV/2001 dan ketentuan perjanjian fitur “SPinjam”). 8(2), 138–154.
- Hellyanita, D., Febriyanti, F., Adesta, R., Hanif, U., Elsa, A., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada E- Commerce Shopee. 2(2).
- Isnaeni, M., Cahnia, I., Nurazizah, I., & Shabah, M. A. A. (2023). Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. (1), 76–90.

- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater. 2(2), 123–131.
- Lubis, F. F. (2025). Pengaruh Live Streaming Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dan Impulsive Buying Pada Produk Skincare (Penelitian Kasus Pada Penggunaan Platform Tiktok Shop). 5(3), 767–788.
- Mardiyah, Chanifudin, & Wahab, A. (2025). Legalitas Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah. 252–264.
- Nurjanah, D. I., Fitriana, Anisa, R., Darmawan, D., Jaweda, P. M. C., & Sulastri. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Siregar, I., Hasibuan, U. K. M., & Hazriyah. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. 2(4).
- Sugitanata, H. A. (2025). Sistem Paylater dalam Transaksi Digital dan Implikasinya terhadap Hukum Fikih Muamalah Kontemporer. (2), 43–71.
- Velisya, R., & Kurniawati, F. (2026). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan pada Sistem Pembayaran Paylater di E-Commerce : Studi Kasus Shopee PayLater.
- Wekke, I. S. (n.d.). Metode-penelitian-sosial (aiasmai suardi Wekke, Ed.). Retrieved metodologi penelitian